



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof.Dr.Hamka (Kampus 3) Semarang 50185 Telp. (024) 7604554, Fax.(024) 7601293
Website : <http://www.walisongo.ac.id>

TATA TERTIB PESERTA UJIAN JALUR MANDIRI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

1. Sebelum Ujian Berlangsung

- a. Peserta Ujian harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian daring.
- b. Sebelum ujian berlangsung, peserta harus memastikan kondisi perangkat yang digunakan dapat bekerja secara optimal dan koneksi internet dalam keadaan bagus.
- c. Melakukan install aplikasi CBT di laptop atau komputer yang telah dilengkapi dengan **webcam** dan sudah **ter-install Windows 7, 8.1, atau 10** serta **Software Safe Exam Browser versi 2.4.1.** dan **.NET Framework** (Kapasitas hard disk yang tersedia minimal 10 GB).
- d. Membawa kartu ujian yang sudah dilengkapi dengan foto berwarna ukuran 3 x 4 cm dan sudah ditandatangani.
- e. Membawa alat tulis dan kartu identitas (KTP, SIM, atau KTM) yang terdapat foto peserta.
- f. Sudah login 10 menit sebelum ujian CBT dimulai.
- g. Peserta Ujian yang terlambat bergabung dan terlambat membuka soal, maka waktu mengerjakan soal sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan waktu.
- h. Memastikan tidak ada orang lain disekitar, kecuali peserta ujian.
- i. Memakai pakaian yang sopan selama pelaksanaan ujian.
- j. Tidak diperkenankan membawa:
 - 1) Segala macam buku, catatan, dan kertas apapun, kecuali kertas untuk perhitungan.
 - 2) Segala macam alat hitung seperti kalkulator, mistar hitung, sempoa, dan lain sebagainya.
 - 3) Segala macam alat komunikasi elektronik seperti radio komunikasi, handy talkie, telepon genggam, jam tangan digital dan lain sebagainya, kecuali alat elektronik yang digunakan untuk ujian dan pengawasan ujian.
- k. Pelaksanaan ujian CBT hanya dilakukan melalui perangkat **laptop atau komputer** dan **tidak menggunakan smartphone.**
- l. Ujian CBT dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan serta tidak ada ujian susulan.
- m. Waktu mengerjakan soal 90 menit untuk kelompok IPS dan 120 menit untuk kelompok IPA/IPC.

2. Selama Ujian Berlangsung

- a. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Berkomunikasi secara pribadi dalam bentuk apapun kecuali dengan helpdesk.
 - 2) Memfoto atau merekam tampilan soal.

- 3) Makan atau merokok.
 - 4) Meninggalkan ruangan atau perangkat ujian.
 - 5) Melakukan aktivitas lainnya yang mengganggu sistem ujian daring yang mengacu pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
 - 6) Menggunakan alat bantu lain, seperti Kalkulator.
- b. Untuk menyelesaikan soal hitungan, peserta dapat menggunakan kertas kosong.
 - c. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat laptop/komputer tiba-tiba mati, soal tidak terbuka, dan lain sebagainya, silakan menghubungi helpdesk Ujian Jalur Mandiri berikut:
 - (1) <https://helpdesk.walisongo.ac.id>
 - (2) Nomor handphone 081568201514 (khusus telepon atau telepon WA, dan tidak melayani pesan tertulis).
 - d. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal:
 - 1) Mencatat kehadiran Peserta Ujian.
 - 2) Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian.
 - 3) Mencatat Nomor Peserta dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.

3. Sanksi

- a. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib saat mengerjakan ujian dapat diberhentikan dari mengerjakan soal ujian.
- b. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib setelah ujian selesai, maka nilai ujian dapat dinyatakan tidak sah.



Semarang, 23 Juni 2021

Paniti UJM

UIN Walisongo Semarang